

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo

Fathillah Fasya Nisrina, Trianah Sofiani

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

fasyanisrina4@gmail.com

Abstract:

The implementation of elections as an embodiment of democracy is closely related to territorial structures at national, provincial, and autonomous district levels. The Supreme Court has the authority to resolve election administration violations, including decisions that cancel the participation of candidate pairs in regional head elections. The dispute over the election of the Boalemo Regent and Deputy Regent brought to the Supreme Court for judicial review raises questions about the Supreme Court's authority under Article 154 paragraph (10), which states that the final legal remedy is cassation. This research is normative juridical research using legislative, conceptual, and case approaches, with data collected from primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis is conducted after data is inventoried and systematized. The results show that Article 153 paragraph (10) of Law Number 10 of 2016 states that the Supreme Court's decisions are final and cannot be subject to judicial review. The decision of the Boalemo Regency Election Commission, which established a new candidate pair after the cassation decision, violates the principle of legal certainty. The Cassation Panel stated that the candidate pair eligible to participate in the 2017 Boalemo Regent and Deputy Regent Election was Rum Pagau and Labmudin Hambali, according to the Decree of the Boalemo Regency Election Commission.

Keywords: Election, Supreme Court, election dispute, legal certainty.

Abstrak:

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi berkaitan erat dengan struktur kewilayahan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah otonom kabupaten. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan, termasuk jika ada keputusan yang membatalkan keikutsertaan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Kasus sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang dibawa ke upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 154 ayat (10) yang menyatakan bahwa upaya hukum terakhir adalah kasasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan setelah data diinventarisasi dan disistematisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 153 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan tidak



dapat diajukan peninjauan kembali. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang menetapkan pasangan calon baru setelah putusan kasasi melanggar asas kepastian hukum. Majelis Kasasi menyatakan bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 adalah Rum Pagau dan Labmudin Hambali, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci: *Pemilu, Mahkamah Agung, Sengketa pemilihan, Kepastian hukum*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum menjalankan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan pengelolaannya diatur oleh hukum. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, sehingga kedaulatan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan demokrasi, Indonesia menerapkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai mekanisme transisi kekuasaan. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat secara substansial sesuai dengan asas-asasnya yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka penyelenggaraan pemilu diatur oleh hukum (Diniyanto, 2016, 2019a; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto, 2022; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh tiga lembaga yang saling terkait untuk menjaga keseimbangan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika terdapat persoalan atau konflik pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh ketiga lembaga tersebut, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dapat menggunakan jalur pengadilan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau ke Mahkamah Konstitusi, bahkan ke Mahkamah Agung (Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021; Risnain, 2018, p. 21)

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi rakyat berkaitan erat dengan struktur kewilayahan. Pemilu dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, serta daerah otonom kabupaten dan kota masing-masing. Indonesia sebagai negara kesatuan pasca reformasi distrukturkan menjadi wilayah-wilayah otonom, di mana tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pada akhirnya, demokrasi diharapkan memberikan manfaat langsung kepada rakyat (Diniyanto, 2021; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, termasuk tugas, fungsi, serta wewenang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto, 2023; Luluardi & Diniyanto, 2021).

Terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu diatur dalam Pasal 22A, yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota (Lailam & Anggia, 2020, p. 212)

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyebutkan bahwa lembaga ini bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari peserta yang dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (Pratama, 2024a).

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, serta pendaftaran pasangan calon oleh partai politik ke KPU Kabupaten, gabungan partai politik, dan perseorangan akan diverifikasi oleh KPU Kabupaten. Apabila persyaratan terpenuhi, pasangan tersebut ditetapkan sebagai calon tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jika pasangan calon merasa dirugikan oleh

penetapan KPU Kabupaten/Kota, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pemilihan.

Ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa putusan kasasi adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Namun, dalam praktiknya, sengketa pemilihan masih berlanjut ke peninjauan kembali oleh pasangan calon yang merasa dirugikan oleh putusan kasasi. Oleh karena itu, peneliti memiliki alasan kuat untuk meneliti dasar hukum upaya peninjauan kembali yang tidak jelas. (Erwinsyahbana, 2018, p. 21)

Sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang dibawa ke upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali, mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (10) yang menyatakan bahwa upaya hukum terakhir adalah kasasi.

Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan bahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan terkait penyelenggaraan pemilu dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu; pendekatan konseptual untuk memahami konsep demokrasi, kedaulatan rakyat, dan asas-asas pemilu dalam sistem hukum Indonesia; serta pendekatan kasus untuk mengkaji sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang dibawa ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali. Data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan isi bahan hukum untuk menyimpulkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Metode ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali sengketa pemilihan kepala daerah dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Diniyanto, 2019b; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Fuadi & Diniyanto, 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2011; Said & Diniyanto, 2021).

Pembahasan

1. Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Boalemo Tahun 2017

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam tahapan- tahapan yang menjadi satu kesatuan penyelenggaraan. Karena perhelatan tersebut merupakan persaingan politik yang terbuka, maka setiap konstestan berupaya menggunakan kekuatannya dalam memenangkan pemilihan, sehingga sangat dimungkinkan antar peserta, maupun peserta dengan penyelenggara terjadi benturan kepentingan yang dapat menyebabkan permasalahan pelanggaran maupun sengketa.

Pelanggaran dikategorikan dalam tiga jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. (Sukimin & Juita, 2023, p. 34). Ketiga jenis pelanggaran tersebut didefinisikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Penyelesaian pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), penyelesaian pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan penyelesaian pelanggaran pidana melalui sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kepolisian yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Sengketa pemilihan diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi: Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Asas penyelenggaraan Pemilihan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari asas tersebut, jujur dan adil merupakan desain penyelenggaraan pemilihan umum tanpa mereduksi hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Jujur dan adil juga memiliki fungsi untuk menjaga agar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia dapat diterapkan dalam kerangka kejujuran dan keadilan. (Siregar, 2020, p. 7)

Pemilihan umum secara langsung sebagai konkretisasi demokrasi, dimana rakyat ikut berperan menentukan pemimpin dalam ketatanegaraan. Menurut Steven Levitsky & Daniel Ziblatt yang mengutip Robert Dahl menyebutkan Pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan, dan bertindak dalam kondisi yang bagus untuk berpikir, dan kombinasi bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan mereka (Levitsky & Ziblatt, 2019, p. 26).

Pencapaian terhadap apa yang menjadi asas pemilu tersebut tidak akan terlepas dari konsep keadilan pemilu yang menjadi spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Keadilan pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Pelanggaran Administrasi didefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Konsekuensi atas pengertian pelanggaran administrasi pemilu seperti itu adalah dilaporkan atau ditemukannya banyak hal yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan pemilu diluar tindak pidana pemilu yang kemudian didefinisikan sebagai pelanggaran administrasi. Padahal tidak semua hal menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan pemilu (yang bukan tindak pidana pemilu) itu berdampak signifikan terhadap proses pemilu, apalagi sampai berpengaruh terhadap hasil pemilu (Santoso & Santoso, 2006, p. 85).

Pelembagaan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah sebagai salah satu wewenang dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 139, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yang selanjutnya hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam konteks tersebut kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hanya sebatas menerima, mengkaji, dan meneruskan laporan atau temuan pelanggaran administrasi dalam bentuk rekomendasi kepada KPU. Apalagi bila dilihat dari sifat rekomendasi sebatas saran, usul dan tidak mengikat lembaga yang diberikan rekomendasi tersebut. Bila ditelisik lebih dalam, wewenang dan tugas penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilekatkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu mengandung arti bahwa Bawaslu tidak hanya sekedar menetima laporan atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tetapi lebih dari itu laporan dan temuan tersebut diperiksa dan dikaji lebih lanjut untuk selanjutnya diputus apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran administrasi pemilu. Makna memutus disini mengandung arti sebagai lembaga pemutus yang mirip dengan fungsi yang diperankan oleh lembaga peradilan. Itulah

sebabnya melalui undang-undang, Bawaslu telah bertransformasi menjadi lembaga quasi peradilan yang memerikasa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu. (Siregar, 2020)

Pada pelanggaran administrasi pada masa tahapan kampanye berupa politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, terdapat kewenangan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dengan hasil akhir adalah putusan Bawaslu Provinsi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diantaranya dapat berupa pembatalan pasangan calon. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat (Abdurrahim et al., 2023, p. 31).

Berdasarkan norma tersebut terdapat suatu kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan, apabila terdapat keputusan yang membatalkan keikutsertaan pasangan calon mengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah. Pembatalan tersebut diakibatkan pelanggaran administrasi berupa politik uang yang terjadinya secara terstruktur, sistematis dan masif atau biasa dikenal dengan istilah TSM (Putri et al., 2023, p. 49).

Dalam praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak sedikit muncul sengketa, baik terkait legalitas pengangkatan personalia lembaga- lembaga, administrasi lembaga, penentuan persyaratan bakal calon, proses dan penentuan bakal calon menjadi calon, hingga tata laksana pemilu hingga masalah perhitungan (Alfa & Fahmi, 2022, p. 97). Kewenangan terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah diberikan kepada Bawaslu sesuai tingkatannya terdapat dalam Pasal 143 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui tahapan: a, menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. (Mpesau, 2021, p. 41).

Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa pemilihan bersifat mengikat. Jika pihak yang mengajukan sengketa pemilihan ingin menempuh upaya hukum lain, hal tersebut dapat dilakukan setelah upaya administratif penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten. Sengketa ini kemudian menjadi sengketa tata usaha negara pemilihan sesuai

dengan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota akibat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.(Alamsyah, 2021, p. 17)

Pasal 154 ayat (2) menyatakan bahwa gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah semua upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah ditempuh. Selanjutnya, ayat (7) mengatur bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya hukum terakhir. Namun, dalam kasus sengketa tata usaha negara Pemilihan di Kabupaten Boalemo, pemohon dalam permohonan kasasinya meminta Mahkamah Agung memberikan kesempatan untuk peninjauan kembali berdasarkan yurisprudensi, karena perkara yang sama dihubungkan dalam putusan kasasi.(Maki, 2020, p. 73)

Yang menarik perhatian disini adalah sengketa pemilihan kepala daerah pada tahapan pencalonan yang terjadi di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, kasus ini tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu setempat hingga di bawa ke PTTUN, di PTTUN pun tidak dapat selesai dilanjutkan pada proses kasasi ke Mahkamah Agung. Pada proses selanjutnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan yaitu pasangan calon yang dibatalkan akibat dikeluarkannya keputusan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dalam ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang- Undang 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah. Peserta yang berhak ikut serta dalam pemilihan ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yaitu pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta, serta pasangan calon perseorangan yang telah mendaftar dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan dan persyaratan lainnya ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dengan keputusan ini, pasangan calon yang telah ditetapkan dengan surat keputusan KPU berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah.(PRIYONO, n.d., p. 11)

Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, terdapat tiga pasangan calon Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boalemo sebagai peserta pemilihan melalui Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Ketiga pasangan calon tersebut adalah: pertama, Rum Pagau-Lahmudin, diusung oleh gabungan partai politik Golkar, Demokrat, PDI-P, PPP, Gerindra, Hanura, dan PKS (Rum Pagau merupakan calon petahana); kedua, Darwis Moridu-Anas Jusuf, yang maju sebagai calon perseorangan dengan 15.383 dukungan di 7 kecamatan; dan ketiga, Uwes Amir Abubakar-Buyung J. Puluhulawa, juga calon perseorangan dengan 10.945 dukungan di 7 kecamatan. (Pertiwi, 2016, p. 52)

Pasangan Darwis Moridu-Anas Jusuf (Pemohon) mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Boalemo yang mencantumkan pasangan Rum Pagau-Lahmudin sebagai peserta (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Keberatan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota melakukan pergantian pejabat dalam jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri.

Darwis menyatakan bahwa penetapan oleh KPU Kabupaten Boalemo tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Rum Pagau mengeluarkan beberapa Surat Keputusan terkait penggantian dan pelantikan pejabat kurang dari enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Beberapa SK tersebut antara lain: SK pengangkatan Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016 (dikeluarkan dua bulan sebelum penetapan pasangan calon), SK pengangkatan Kasubag TU SKB Kabupaten Boalemo dengan Nomor 887/23/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 (dikeluarkan satu bulan sebelum penetapan pasangan calon), dan SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 (dikeluarkan kurang dari satu bulan sebelum penetapan pasangan calon). (Sulistyoningsih, 2015, p. 172)

Keberatan Darwis sebagai Pemohon mengajukan sengketa ke Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo sebagai upaya administratif melalui permohonan sengketa pemilihan dengan Termohon yaitu KPU Kabupaten Boalemo agar membatalkan penetapan pasangan calon Rum Pagau-Lahmudin sesuai dengan Pasal 71 Ayat (5), dalam ketentuan itu menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana telah melakukan pelanggaran, petahana

tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Keberatan Darwis atas Keputusan KPU tersebut menimbulkan sengketa pemilihan kepala daerah. Akibat dari keputusan KPU yang meloloskan pencalonan pasangan calon Rum Pagau-Lahmudin, maka Darwis sebagai Penggugat merasa dirugikan dengan alasan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan pemilihan serta jika dikemudian hari setelah pelaksanaan pemungutan suara kemudian Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil pemilihan membatalkan pasangan Rum Pagau karena melanggar undang-undang dan harus dilakukan pemilihan ulang maka tentunya Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik materiil maupun immateriil. (Madjid & Yuliani, n.d., p. 61)

Dalam hal ini sengketa menurut Winardi menyebutkan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Konflik yang timbul antara Darwis dengan KPU Kabupaten Boalemo merupakan sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo. Bawaslu Boalemo menerima permohonan sengketa pemilihan yang kemudian melakukan mediasi untuk menemukan permusyawaratan. Upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan sehinggalak dilakukan sidang pemeriksaan dan memutuskan dengan putusan menolak perkarasengketa pemilihan Nomor 002/PS/GO.01/X/2016 pada tanggal 8 November 2016. Makna Putusan menurut Bambang Sugeng, A.s memiliki arti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. (Akbar, n.d., p. 98)

Dalam sengketa pemilihan di Bawaslu, hakim yang menangani kasus ini adalah Majelis Pemeriksa yang menggelar sidang pemeriksaan. Permohonan Darwis ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan alasan sebagai berikut: pertama, terkait dengan penggantian pejabat oleh Bupati Boalemo, tindakan tersebut dianggap sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/x/2016 tanggal 20 Oktober 2016 mengenai pedoman penanganan pelanggaran terkait penggantian pejabat; kedua, jika Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengembalikan pejabat pada posisi semula, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; ketiga, kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali

sengketa tata usaha negara terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial dan hukum perundang-undangan dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai perwujudan nilai keadilan social (Pratama, 2024b). Peradilan yang memiliki fungsi untuk menerapkan hukum dan menegakkan hukum merupakan salah satu implementasi dari nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan nilai keadilan. Sehingga memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum yang tertuang dalam norma undang-undang merupakan pedoman bagi warga negara dalam bertindak dan berperilaku melaksanakan kehidupan bernegara. Kepastian hukum pada pemilihan kepala daerah disamping berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.(Harefa et al., 2020, p. 67)

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam norma diatur pada Pasal 153 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ayat tersebut menjelaskan seyogyanya sesudah putusan kasasi tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan sengketa pemilihan kepala daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat kasus pada pemilihan Bupati Boalemo, pasangan calon yang merasa dirugikan atas putusan kasasi menolak putusan tersebut dengan menggunakan objek sengketa yang berbeda sebagai tindak lanjut putusan kasasi. Maka dengan adanya kasus tersebut bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara tersebut jika dibandingkan dengan norma yang berlaku.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 merupakan keputusan baru penetapan pasangan calon setelah putusan kasasi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhisyarat sebagai peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 yang menjadi objek perkara sengketa.

2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo

Pemikiran yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo tentang keabsahan suatu kewenangan dari sebuah kekuasaan menjadi suatu dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap konsep kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali. Terhadap setiap wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah hak pihak yang berwenang untuk menuntut ketaatan mempunyai dasar atau tidak. Keabsahan adalah istilah normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang berarti kita membandingkan wewenang dengan suatu norma. (Satriawan et al., 2012, p. 98) Maka dalam hal ini penulis akan membandingkan wewenang Mahkamah Agung terhadap norma yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan kasus yang terjadi pada sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo di pengadilan tata usaha negara. Tidak selesainya perkara sengketa di Bawaslu Kabupaten Boalemo pada perkara dengan putusan menolak perkara sengketa pemilihan Nomor 002/PS/GO.01/X/2016 pada tanggal 8 November 2016, Pemohon melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 November 2016.

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Darwis mengemukakan beberapa poin utama: Pertama, KPU Kabupaten Boalemo, selaku tergugat, tidak menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang, yaitu memberikan sanksi administrasi kepada calon petahana yang melakukan pelanggaran terkait mutasi jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), dan sanksi administrasi yang seharusnya diberikan berdasarkan Pasal 71 ayat (5). Kedua, tergugat tidak memberikan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) kepada pasangan nomor urut 1, Rum Pagau, yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2). Ketiga, tindakan tergugat yang tidak membatalkan objek gugatan dengan memberikan sanksi administrasi kepada pasangan nomor urut 1 juga dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 13 poin V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang secara garis besar menyatakan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan. (Suparto et al., 2023, p. 212)

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Darwis menyampaikan beberapa poin utama: Pertama, ia mengklaim bahwa tergugat, yaitu KPU Kabupaten Boalemo, tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni memberikan sanksi administrasi kepada calon petahana yang melakukan pelanggaran mutasi jabatan sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) dan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (5). Kedua, tergugat tidak memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) kepada pasangan calon nomor urut 1, yaitu Rum Pagau, yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2). Ketiga, tindakan tergugat yang tidak membatalkan objek gugatan dengan memberikan sanksi administrasi kepada pasangan nomor urut 1 dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 13 poin V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan. (Erwinsyahbana, 2018)

Darwis juga menegaskan bahwa tergugat diberikan wewenang oleh Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memberikan sanksi administrasi kepada pasangan calon petahana yang melakukan mutasi jabatan. Namun, tergugat tidak memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon petahana, sehingga ia menilai tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah undang-undang. Selain itu, tergugat dianggap melanggar Asas Kepastian Hukum, karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengutamakan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat juga dituduh melanggar Asas Profesionalisme, yang menekankan pentingnya keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan.

Terhadap gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil keputusan menolak gugatan Penggugat dengan Putusan Nomor 16/G/PILKADA/2016/PT.TUN.Mks tanggal 1 Desember 2016 dengan pertimbangan bahwa karena pejabat yang diganti telah dikembalikan kepada jabatan semula sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dan sejak adanya penetapan calon pasangan Bupati sampai sengketa ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak ada bukti Pejabat yang diganti tanpa dikembalikan ke jabatan semula kecuali karena permohonan mengundurkan diri diatas maka sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat (1) e PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Jo Pasal 71 (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 kepada calon yang berstatus sebagai Petahana in casu H. Rum Pagau tidak

dapat dikenakan sanksi pembatalan karena tidak ada lagi pelanggaran penggantian pejabat dimaksud. (Risnain, 2018)

Penggugat, Darwis, mengajukan kasasi atas penolakan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar pada tanggal 7 Desember 2016 dengan Akta Permohonan Kasasi Putusan Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. Pokok keberatan dalam permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Darwis tidak sependapat dengan keputusan Majelis PTTUN yang menyatakan bahwa sanksi hanya dapat diberikan kepada petahana yang melakukan penggantian pejabat setelah ditetapkan sebagai pasangan calon hingga akhir masa jabatannya. Darwis berpendapat bahwa pandangan Majelis Hakim PTTUN, atau *Judex Facti*, tersebut keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya memungkinkan pembatalan Rum Pagau sebagai calon karena pelanggaran mutasi jabatan dilakukan sebelum penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU. Pasal 71 ayat (2) mengatur bahwa tindakan mutasi oleh petahana sebelum penetapan sebagai pasangan calon seharusnya menyebabkan pembatalan pencalonannya (Pratama & Aziz, 2024). Darwis juga menekankan bahwa sanksi administrasi yang diberikan seharusnya berupa pembatalan sebagai pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5). Ia berargumen bahwa kesempatan untuk melakukan mutasi jabatan sangat besar sebelum calon petahana ditetapkan sebagai pasangan calon, karena setelah penetapan mereka harus cuti dan nonaktif, sehingga tidak mungkin melakukan mutasi (Maki, 2020)

Kedua, Darwis keberatan dengan pertimbangan Majelis PTTUN yang menyatakan bahwa penggantian pejabat oleh calon petahana telah dicabut dan pejabat dikembalikan ke posisi semula, kecuali untuk pengisian jabatan kosong sebelum penetapan oleh KPU Kabupaten Boalemo pada tanggal 24 Oktober 2016. Darwis berpendapat bahwa pertimbangan ini menyesatkan dan tidak didukung oleh alasan hukum yang kuat. Majelis Hakim dianggap tidak menjelaskan dasar hukum atau metode penafsiran yang digunakan, serta tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dapat batal atau dihapus karena pengembalian pejabat ke posisi semula. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat imperatif dan tidak memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi.

Darwis juga menyoroti bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menciptakan norma baru yang tidak diatur dalam undang-undang dengan menganggap bahwa pengembalian pejabat ke posisi semula setelah mutasi tidak melanggar Pasal 71 ayat (2). Majelis Hakim dianggap telah salah menerapkan asas hukum *Interpretatio Cessat In Claris*, yang berarti penafsiran

tidak diperlukan jika teks undang-undang sudah jelas. Darwis menekankan bahwa Rum Pagau seharusnya dikenai sanksi pembatalan sebagai calon karena telah melanggar Pasal 71 ayat (2).

Dalam putusan kasasi Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Darwis sepenuhnya dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Boalemo yang menetapkan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali sebagai calon tidak dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengingat Rum Pagau mengeluarkan tiga keputusan penggantian pejabat dalam waktu sekitar satu bulan sebelum penetapan pasangan calon. Mahkamah Agung juga tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Makassar bahwa calon petahana hanya dapat dikenakan sanksi pembatalan jika melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadinya tidak hapus karena dicabut (Pratama & Yusron, 2024). Selain itu tindakan Petahana dilakukan terencana dengan pertimbangan dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan calo .

Menimbang oleh sebab itu Putusan Nomor Putusan Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 1 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Termohon kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang memenuhi syarat yaitu Darwis Moridu-Anas Jusuf; dan Uwes Amir Abubakar-Buyung J. Puluhulawa. Tidak menyertakan calon yang tidak memenuhi syarat Rum Pagau Lahmuddin Hambali. Dengan demikian bahwa teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat sangat penting untuk diterapkan. Pada kasus sengketa pemilihan Bupati

Boalemo diperlukan kepastian hukum yang secara sederhana dipahami sebagai kejelasan skala pengaturan, mulai dari kepastian rumusan (formal) hingga kepastian substansi.

Dalam memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, hakim peradilan administrasi melalui putusan-putusannya diharapkan akan mampu menyelesaikan perkara sengketa dengan seadil-adilnya tanpa menyimpang dari ketentuan norma yang berlaku sebagai kepastian hukumnya. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada perkara sengketa pemilihan kepala daerah sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat sesuai dengan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Rum Pagau – Lahmudin Hambali merupakan pasangan calon petahana yang dibatalkan kepesertaannya pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. Akibat pembatalan ini, Rum Pagau sebagai Pemohon merasa keberatan. Dalam dalilnya, Pemohon menyebutkan bahwa pembatalan keikutsertaan mereka didasarkan atas gugatan pasangan calon nomor urut 2, Darwis Moridu – Anas Jusuf. Pemohon juga menyadari bahwa undang-undang Pilkada tidak memberikan jalan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung, meskipun Pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pemohon kasasi (Darwis).

Pada upaya hukum ini, Pemohon menyebutkan adanya semangat mengedepankan keadilan moral (moral justice) yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung RI dengan menciptakan hukum kasus (case law) yang sebenarnya menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon mendalilkan pada yurisprudensi perkara peninjauan kembali Pilkada Depok, sehingga Pemohon meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang sudah terlanjur diterbitkan. Pemohon merasa menjadi korban dari peradilan sesat, yaitu proses peradilan yang disandarkan pada kesalahan prosedur yang fatal, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencari jalan untuk memecahkan kebuntuan hukum yang dihadapi oleh Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon mendasari pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Peraturan ini menyatakan bahwa permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan calon terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil

Walikota. Berdasarkan norma tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memastikan Pemohon mendapatkan keadilan dan membela hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar moral dan filosofis dari seluruh peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia. (Erwinsyahbana, 2018)

Pada saat proses kasasi, Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Boalemo merupakan pihak yang berpotensi paling dirugikan, karena sama sekali tidak dimintai klarifikasi atau keterangan atas keabsahan atau kebenaran tuduhan tersebut. Padahal, sebagai petahana, Pemohon adalah pihak yang menjalani secara langsung dan paling mengetahui kebenaran duduk perkara maupun latar belakang peristiwa hukum yang dituduhkan. Hal ini membuka peluang terjadinya pemeriksaan yang tidak fair, tidak objektif, khilaf, dan/atau sesat dalam proses pengambilan keputusan terhadap perkara tuntutan tersebut. Selain itu, terdapat fakta baru bahwa Pemohon Kasasi (Darwis) dalam perkara Nomor 570/K/TUN/Pilkada/2016 sebenarnya telah melakukan pencabutan perkara pada tanggal 23 Desember 2017, dan hal tersebut sudah diberitahukan kepada Termohon. Berdasarkan undang-undang MA, putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus diikuti oleh Termohon adalah putusan No. 16/G/Pilkada/PTTUN.Mks yang menolak gugatan pasangan Darwis-Anas.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan yang diajukan oleh Rum Pagau didasarkan pada beberapa alasan penting yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Pertama, Keputusan KPU Kabupaten Boalemo sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan keputusan pejabat yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dilindungi oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (PRIYONO, n.d.)

Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa yang diajukan oleh Rum Pagau bukanlah sengketa "Pelanggaran Administrasi Pemilihan" yang dapat diadili. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus ditolak. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Boalemo adalah hasil dari Putusan Kasasi, sehingga wewenang untuk mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan setelah kasasi tidak dapat dilakukan.

Mahkamah Agung juga menolak dalil Pemohon yang menyebutkan adanya fakta baru, karena dianggap tidak berdasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiarjo tentang keabsahan wewenang, di mana keabsahan wewenang harus dibandingkan dengan suatu norma (Pratama et al., 2018). Apabila sesuai dengan norma tersebut, maka wewenang itu dianggap sah, namun jika tidak sesuai, maka wewenang itu tidak sah. Penting untuk diingat bahwa keabsahan tidak identik dengan keyakinan masyarakat bahwa wewenang penguasa adalah wajar dan patut ditaati, tetapi lebih pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

Kesimpulannya, Mahkamah Agung menolak permohonan Rum Pagau karena keputusan KPU Kabupaten Boalemo telah sesuai dengan Putusan Kasasi dan dilindungi oleh ketentuan undang-undang, sehingga tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Argumentasi tentang fakta baru yang diajukan oleh Pemohon juga dianggap tidak berdasar, mengukuhkan putusan yang telah diambil.

Simpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap permohonan yang diajukan oleh Rum Pagau melibatkan beberapa aspek hukum penting. Keputusan KPU Kabupaten Boalemo sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi MA merupakan keputusan pejabat yang dikecualikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa ini tidak termasuk dalam kategori "Pelanggaran Administrasi Pemilihan," sehingga permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa wewenang untuk mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan setelah kasasi tidak dapat dilakukan karena keputusan KPU Kabupaten Boalemo diterbitkan berdasarkan Putusan Kasasi. Dalil Pemohon tentang adanya fakta baru, yakni pencabutan perkara oleh Pemohon Kasasi (Darwis) pada tanggal 23 Desember 2017, juga dianggap tidak berdasar.

Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan KPU Kabupaten Boalemo sudah sesuai dengan Putusan Kasasi dan dilindungi oleh ketentuan undang-undang, sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendapat Miriam Budiarjo mengenai keabsahan wewenang juga mendukung pandangan ini, bahwa keabsahan wewenang harus dibandingkan dengan suatu norma hukum yang berlaku. Jika sesuai, maka wewenang tersebut sah; jika tidak, maka tidak sah. Kesimpulannya, Mahkamah Agung

bertindak sesuai dengan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa upaya hukum terakhir adalah kasasi, dan tidak ada ruang untuk peninjauan kembali dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pratama, 2024a).

Daftar Pustaka

- Abdurrahim, A., Haerani, H., & Megayati, D. (2023). Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di *Unizar Recht Journal (URJ)*).
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Akbar, R. R. (n.d.). ... Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) NOMOR: 294-PKE-DKPP/IX/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh In ... *Muhammadiyah Sumatera Barat*.
- Alamsyah, C. (2021). *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare

- of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Erwinsyahbana, T. (2018). *Pelanggaran Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir*. osf.io.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal*
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. In *Jurnal Legislasi Indonesia*. repository.umy.ac.id.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Madjid, A., & Yuliani, A. N. (n.d.). Reformulasi Pengaturan Hukum Pelanggaran Pemilu di Indonesia-jejak Pustaka. In *books.google.com*.
- Maki, K. I. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik. *Lex Administratum*.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Pertiwi, H. A. (2016). ... pelanggaran money politics pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 oleh Badan Pengawas PEMILU Republik Indonesia. *core.ac.uk*.
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law/The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- PRIYONO, A. (n.d.). ... PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN In *core.ac.uk*.
- Putri, V. I., Ayuningtyas, V., & ... (2023). Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam Parliamentary Threshold pada Pemilu di Indonesia. ... *Jurnal Hukum Dan*
- Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Jurnal Hukum Dan Peradilan.

- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Santoso, T., & Santoso, T. (2006). *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*.
- Satriawan, I., Kasim, H., & ... (2012). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by In ... *Jendral Mahkamah mahkamahkonstitusi.go.id*.
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi hukum pelanggaran administrasi pemilu*. Konstitusi Press.
- Sukimin, S., & Juita, S. R. (2023). AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA. ... (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*).
- Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). In *Mimbar Keadilan*. jurnal.untagsby.ac.id.
- Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & ... (2023). Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges. *Journal of Indonesian*